



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 17 JUNI 2019**

---

Tahun Sidang : 2018– 2019  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 1 (satu)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Senin, 17 Juni 2019.  
P u k u l : 13.37 WIB s/d 14.50 WIB.  
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
A c a r a : Presentasi Tenaga Ahli Terkait Penyusunan RUU  
Tentang Penanggulangan Bencana

Ketua Rapat : Drs. Sudiro Asno, AK  
Hadir Pimpinan : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : Hadir 33 Orang Anggota & Izin 5 Orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

- Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH
- M. Sarmuji, SE., M.Si
- H. Totok Daryanto, SE
- Drs. Sudiro Asno, AK

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN:**

**4 dari 14 orang Anggota**

- M. Nurdin
- Dr. Junimart Girsang
- Eva Kusuma Sundari
- Diah Pitaloka

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

**6 dari 9 orang Anggota**

- Khilmi
- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
- Bambang Haryadi, SE
- Wihadi Wiyanto., SH
- Ir. Sumail Abdullah

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**1 dari 5 orang Anggota**

- Haerudin, S.Ag, MH

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**4 dari 5 orang Anggota**

- H.M. Martri Agoeng, SH
- Dr. Hermanto, SE, MM
- Drs. Adang Daradjatun
- Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi. T

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

**1 dari 5 orang Anggota**

- Suleman L Hamzah

**IZIN:**

- Rieke Diah Pitaloka
- drh. Jhoni Allen Marbun, MM
- Drs. H. Al Muzzamil Yusuf, M.Si
- Didi Irawadi Syamsudin, SH., LLM
- Hamdani, S.IP

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**8 dari 11 orang Anggota**

- Ferdiansyah, SE, M.Si
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si
- Wenny Haryanto
- Tabrani Maamun
- Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si
- H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH
- Adi Putra Darmawan Tahir

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**3 dari 8 orang Anggota**

- Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
- Drs. H. Umar Aرسال
- Ir. Mulyadi

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**1 dari 6 orang Anggota**

- Drs. H. Ibnu Multazam

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**2 dari 5 orang Anggota**

- Ach. Baidowi, S.Sos. M.Si
- H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

**0 dari 0 orang Anggota**

**KETUA RAPAT/F-HANURA (DRS. SUDIRO ASNO, AK):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Baleg, dan Hadirin yang berbahagia,**

Saya pikir sambil menunggu yang lain kita buka, dan mungkin nanti kita cek apakah sudah korum atau belum.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat bahwa anggota sudah menandatangani daftar hadir 15 orang, yang ijin 3 orang, jumlah fraksi 7, jadi ini belum korum. Namun demikian untuk mempersingkat waktu Rapat Pimpinan dan Anggota Baleg untuk agenda mendengarkan presentasi dari TA tentang Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana saya buka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL: 13.40 WIB)**

Tapi karena sesuai dengan catatan sekretariat bahwa kita belum korum, maka rapat saya skors kurang lebih 5 menit.

**(RAPAT DI SKORS PUKUL: 13.40 WIB)**

Korum saya nyatakan saya cabut.

**(Skors dicabut pukul: 13.45 WIB)**

**Pimpinan dan Anggota Baleg, serta Hadirin yang saya hormati,**

Karena acara ini tidak membutuhkan korum, tapi menurut saya perlu dihadiri lebih banyak lebih baik. Dan sebelum itu saya atas nama Pimpinan menyampaikan Minal ' Aaidin Wal Faaidziin, belum terlambat ya sehubungan Hari Raya Idul Fitri dua minggu lalu, dan tentu Mohon Maaf Lahir Bathin dari kami semuanya. Dan selamat merayakan juga yang kemarin sudah mudik, capek ya, dan mudah-mudahan sekarang sudah normal kembali.

Dan mari kita lanjutkan. Untuk acara hari ini yaitu kita akan menyaksikan atau membahas paparan dari TA tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana.

Saya persilakan. Dan tentu mohon partisipasi anggota untuk nanti selanjutnya melakukan pembahasan yang kita pandang perlu.

Terima kasih.

**TENAGA AHLI (RAISA SUARNI):**

Terima kasih Pak Ketua.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Ijinkan kami menyampaikan poin-poin Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana yang sudah ada di tangan Bapak/Ibu sekalian.

Poin pertama pada konsideran menimbang itu ditambahkan penegasan tentang tanggungjawab negara, termasuk didalamnya adalah hal perlindungan dan penanggulangan terhadap bencana pada konsideran menimbang.

Lalu poin kedua pada konsideran menimbang masih, itu ditambahkan kata '*ekonomi*' setelah kata '*kerugian*' sebagai landasan pengaturan berikutnya nanti di batang tubuh mengenai asuransi bencana. Dengan pertimbangan bahwa, tidak hanya kehilangan dan korban jiwa yang harus menjadi perhatian untuk dicegah apabila terjadi bencana, tetapi juga kerugian pada bangunan infrastruktur, mata pencaharian, dan sumber ekonomi masyarakat. Itu sesuai dengan rapat-rapat sebelumnya, dan juga sesuai dengan masukan yang kita dapatkan dari kunjungan kerja.

Poin ketiga dalam ketentuan memuat definisi baru tentang bencana. Disini didefinisikan bahwa: '*Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa secara tiba-tiba atau bertahap yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat*'

Juga terdapat penambahan definisi tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berikutnya pada Pasal 7 tentang '*tanggungjawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*' ditambahkan '*penyusunan rencana program pembangunan pemerintah pusat dengan memperhatikan peta resiko bencana*'. Hal ini belum di atur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dan juga pada ayat (2) nya diatur bagaimana menghindari kerugian terhadap bencana pemerintah pusat dapat mengasuransikan aset pemerintah pusat.

Berikutnya di Pasal 9, tugas ini disinkronkan untuk menjadi tugas di pemerintah daerah juga. Jadi pemerintah daerah juga harus menyusun rencana program pembangunan pemerintah daerah berdasarkan peta resiko. Juga harus mengasuransikan aset pemerintah daerah.

Pasal 14 itu memuat mengenai pengaturan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Itu meliputi, '*a. menetapkan rencana penanggulangan bencana; b. mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan; c. melakukan langkah-langkah pengurangan resiko bencana; d. melakukan upaya pencegahan; e. menetapkan persyaratan analisis resiko bencana; f. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang;*' Kami menambahkan kata '*menegakkan*' juga disana untuk penekanan bahwa tidak hanya '*melaksanakan*' tetapi rencana itu diterapkan di dalam pelaksanaannya. '*g. melakukan pendidikan dan pelatihan; dan h. menetapkan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana*'.

Berikutnya pada Pasal 15 ditambahkan dua ayat mengenai penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat dikoordinasikan oleh BNPB, dan penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 16 ayat (2) ditambahkan poin tentang pelatihan pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.

Pasal 18 ditambahkan keharusan untuk mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 24 ditambahkan poin mengenai penyiapan sistem peringatan dini.

Pasal 25 ditambahkan kegiatan mitigas yang dilakukan melalui, memastikan tata ruang dan wilayah, memenuhi pemetaan resiko bencana, memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana, memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana, memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana, dan menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana secara konvensional maupun modern.

Jadi sampai dengan Pasal 25 ini terkait tentang pencegahan dan mitigasi seperti yang diamanatkan oleh rapat-rapat dari Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat.

Pasal 27 mengenai penetapan status bencana yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan skala bencana.

Pasal 36 mengenai BNPB yang setingkat menteri serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 37 mengenai tugas BNPB dengan penambahan pada poin b '*mengkoordinasikan pelibatan kementerian dan lembaga non kementerian lain yang terkait dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a*'. Jadi tugas koordinasi ditegaskan di

dalam pasal ini, di poin b ini, itu berada pada BNPB. Jadi diharapkan dengan penegasan ini tidak ada lagi masalah koordinasi diantara lembaga-lembaga yang terkait. Juga kementerian tentu saja.

Pasal 40 mengenai kewajiban pemerintah daerah membentuk BPBD. Ini juga baru, karena tidak diwajibkan di dalam undang-undang sebelumnya.

Pasal 41 mengenai tugas BPBD dengan penekanan pada huruf h '*untuk menembuskan laporan BPBD kepada BNPB*'. Jadi selama ini juga tidak ada hal ini. Jadi BPBD harus melaporkan terkait tugasnya kepada pemerintah daerah, tetapi juga harus menembuskannya kepada BNPB.

Pasal 44 ditambahkan mengenai '*hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan ganti rugi atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana*'. Ini juga hal baru.

Pasal 50 '*Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dan menggunakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPB dan BPBD sesuai pengaturan dalam undang-undang ini*'.

Pasal 52 ditambahkan pengaturan mengenai '*dana siap pakai*'.

Pasal 61 ayat (2) huruf i ditambahkan pasal '*penanggulangan bencana*' setelah frase '*pengelolaan keuangan*'.

Pasal 66 mengatur '*Sanksi pidana untuk pejabat yang atas kewenangannya memberikan ijin untuk melakukan pembangunan di tempat yang memiliki resiko tinggi terjadinya bencana*'. Ini yang baru dari sanksi pidana sebelumnya. Sebelumnya hanya pihak pemilik bangunan saja yang dikenai sanksi pidana.

Pasal 73 itu mengenai '*pencabutan dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*'.

Pasal 75 itu terkait pengawasan, '*mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pelaporan/pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berlakunya undang-undang ini*'.

Demikian, Bapak/Ibu Pimpinan, yang terhormat poin-poin perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kami menunggu masukan dan perbaikan dari Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Demikian, Ibu/Bapak Anggota Baleg, atas presentasi dari TA tentang RUU Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya saya persilakan apabila ada komentar, masukan, tanggapan, saran, usul, dari para Ibu/Bapak Anggota maupun Pimpinan.

Terima kasih.

#### **WAKIL PIMPINAN BALEG/F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E):**

Ijin, Ketua.

Saya menyampaikan dulu sebagai pancingan, karena anggota masih *Minal 'Aaidin Wal Faaidzin* dulu, Mohon Maaf Lahir Bathin semuanya. Nanti salaman setelah rapat ya.

Saya ada masukan sepintas. Jadi ini memang masukannya juga baru sebatas yang saya dengar dari penyampaian TA lalu saya terlintas ada pikiran untuk diberikan masukan. Itu mohon di catat saja.

Yang pertama soal penetapan status darurat bencana, Pasal 27, itu dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah. Jadi supaya apakah itu disebut dengan bencana nasional atau bencana daerah, kan disitu disebut '*sesuai dengan skala bencana*'. Soal status bencana itukan

kaitannya dengan anggaran sebetulnya. Apakah anggaran nasional, apakah anggaran daerah, kan sebenarnya disitu konteksnya. Dan karena itu ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena keefektifan dari seluruh upaya untuk menanggulangi itu akan lebih efektif tentunya, lebih optimal, kalau itu jelas menggunakan anggaran yang mana. Bukan soal talang-menalangi. Biasa di Indonesia soal talang-menalangi. Tapi justru itu dari sisi pengelolaan tata kelola keuangan negara saya kira, karena mumpung ada undang-undang ya, ini kita sempurnakan sekalian.

Jadi saya memberi masukan supaya ketika ada keharusan untuk menetapkan status dari bencana di suatu tempat di Indonesia itu ada batasan waktunya. Jadi jangan sampai itu berlarut-larut. Setelah media massa mengatakan ini harusnya nasional, ini harusnya begini, baru nanti statusnya begini. Jadi justru karena adanya undang-undang ini maka pemerintah itu berkewajiban nanti menyiapkan peraturan pelaksanaannya melalui PP dan sebagainya, supaya ada kepastian hukum terhadap sesuatu peristiwa bencana. Jadi begitu ada bencana, sudah pasti ini kategorinya ini, berarti ini statusnya adalah bencana lokal/daerah misalnya. Lokalnya pun mesti ada tingkatannya juga. Apakah itu tingkat provinsi 'artinya itu APBD provinsi', apakah tingkat kabupaten/kota (berarti itu APBD kabupaten/kota). Tapi itu mesti ada batasan waktunya, sejak bencana terjadi berapa hari pemerintah harus menetapkan status itu. Walaupun status itu bisa diubah.

Bisa saja pasalnya ditambahi disini bahwa status kewajiban menetapkan status itu harus berapa jam, berapa hari setelah peristiwa supaya cepat penanganannya. Kemudian setelah itu bahwa pemerintah di masing-masing tingkatan itu berhak untuk melakukan perubahan status. Jadi status darurat kabupaten misalnya bisa diubah menjadi darurat provinsi oleh instansi pemerintah provinsi. Bisa di ubah menjadi darurat nasional oleh instansi pemerintah nasional.

Mungkin pasal ini perlu dilengkapi disitu. Jadi pertama, batasan waktu sejak peristiwa terjadi. Jadi ada kepastian bagi setiap warga negara Indonesia yang menderita bencana itu langsung ditangani oleh negara. Itu tujuannya, maka ada batasan waktu.

Kemudian status itu supaya tidak terkendala oleh masalah diskusi tentang ini "statusnya bagaimana" sehingga tidak final. Status itu boleh tidak final, artinya bisa dilakukan perubahan. Tapi status begitu sekian jam setelah bencana harus diumumkan status bencana ini, setelah itu boleh berubah menjadi bencana apa namanya.

Yang kedua, diskusi lebih panjang soal ganti rugi. Ini penting di Pasal 44, '*Setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana*'. Kalau salah menetapkan, bangkrut negara. Itu ingat-ingat. Jadi jangan sampai kita bikin undang-undang yang undang-undangnya itu sebetulnya tidak bisa dilaksanakan, karena kalau dilaksanakan malah bangkrut. Atau menjadi tambah sibuk. Jadi bukan soal bencana yang ditangani, tetapi sibuk orang menuntut ganti rugi tidak selesai-selesai bertahun-tahun, gugat di pengadilan, dan lain sebagainya karena hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan bangunan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka ini perlu didiskusikan lagi.

Tapi saya belum menolak, tapi saya minta didiskusikan kembali. Jadi kriterianya apa ganti rugi atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana, harus jelas. Misalnya, karena setiap ijin bangunan itu kan terkait dengan lokasi dan lain sebagainya. Kemudian sudah memenuhi persyaratan bahwa daerah itu dianggap layak untuk bangunan dan dikategorikan tidak terkena bencana dalam skala berapa, lalu konstruksinya sudah sesuai dengan peraturan, kalau itu terjadi kerusakan itu masih dimungkinkan mendapatkan ganti rugi. Tapi kalau bangunan yang harusnya itu dengan teknologi, misalnya 8 skala richter ditentukan ini daerah bencana ini, gawat ini. Seperti di Tokyo misalnya, itu bangunan kan tertentu teknologinya. Tidak bisa semua orang bikin bangunan semanya sendiri. Kalau sudah memenuhi syarat lalu itu rusak mungkin itu bisa ganti rugi. Ganti ruginya pun juga mungkin tidak 100 persen. Jadi ini ada banyak diskusi disini. Karena kalau tidak, ini pasal yang akan membuat kita sendiri repot sebagai warga negara, sebagai DPR pembuat undang-undang, sebagai Pemerintah melakukan pemerintahan akan bikin repot sendiri. Bukan bencananya yang jadi fokus dari undang-undang ini, justru persoalan gugat-menggugat antara warga negara dengan pihak negara. Itu akan jadi masalah. Apalagi orang Indonesia ini pintar-pintar, jadi bisa gugatannya lebih tinggi dari kerugiannya,

itu bisa terjadi. Dan pengadilan bisa memenangkan itu, biasa di Indonesia. Jadi ini pasal yang menurut saya perlu dikaji lagi.

Kemudian Pasal 46 ini yang saya amati juga, penting sekali. Kita ini sering melihat lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana bantuan dari masyarakat, baik itu domestic/dalam negeri maupun dari luar negeri, itu kadang-kadang sudah sekian tahun masih muncul lagi itu. Misalnya dana Aceh/tsunami Aceh, mungkin masih ada yang menyimpan sekarang karena undang-undangnya tidak jelas. Ada penggunaan dana dipakai untuk bencana mana.

Ini saya kira perlu diatur bahwa setiap dana yang dikumpulkan atas suatu bencana itu dalam batas waktu tertentu. Pertama, harus diatur penggunaannya. Jangan semata-mata sepenuhnya menjadi kewenangan dari lembaga usaha atau lembaga sosial yang menangani itu. Karena itu dana masyarakat, itu dana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kewenangannya harus diatur. Dan yang kedua, harus ada jangka waktunya juga. Jadi penggunaannya itu dalam waktu berapa. Jangan nanti dana itu disimpan bertahun-tahun, di deposito tidak jelas, bunga berbunga dan lain sebagainya, akhirnya itu bisa menimbulkan rawan terhadap penyalahgunaan pengumpulan dana masyarakat. Jadi di Pasal 46 itu mesti diatur cara penggunaan dana maupun batasan tentang seberapa lama setelah terjadinya bencana itu dana itu boleh masih dikuasai oleh pengumpul-pengumpul dana. Menurut saya harus diserahkan kepada negara sesuai dengan tingkat status bencana. Kalau bencana nasional serahkan kepada pemerintah pusat, kalau bencana daerah serahkan kepada pemerintah daerah.

Kemudian juga sifatnya itu harus spesifik sesuai dengan tujuan dari pengumpulan dana. Jadi dana untuk asing jangan itu dana digunakan untuk Bantul misalnya, untuk Sulteng. Jadi ketika ada dana Sulteng dikumpulkan ya habiskan di Sulteng. Setelah selesai masa *recovery*, kalau ada lebihnya diserahkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan tingkat dari bencana itu untuk digunakan bagi masyarakat di daerah terkena bencana. Jadi seperti itu sejalan dengan tujuan, ketika dana itu dikumpulkan itu pasti tujuannya untuk mengatasi persoalan bencana yang ada di suatu daerah itu.

Harapan saya tiga itu saja, terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Saya persilakan Ibu/Bapak anggota yang lain.

**F-PDIP (Diah Pitaloka):**

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Saya melihat undang-undang ini sangat komprehensif dalam proses penanggulangan bencana. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dipikirkan juga sampai ke level praktis. Seperti misalnya kata '*resiko bencana*', jadi kayak misalnya '*pembangunan yang beresiko tinggi terhadap bencana*'. Undang-undang inikan bicara lebih ke pencegahan untuk selanjutnya ada integrasi dengan tata ruang, dan juga mungkin lingkungan hidup. Idealnya kan kayak tata ruang itu dibahas bersama, ini bagus sekali kalau BNPB bisa terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Khususnya di daerah.

Problemnya hari ini, ada daerah-daerah yang resiko bencananya sudah tinggi akibat kerusakan tata ruang dan pembangunan yang sampai hari ini mungkin masih berjalan. Termasuk

sumber daya air, sehingga rawan longsor daerah pinggiran aliran sungai, pencemaran, dan lain-lain. Artinya, apakah undang-undang ini dalam masa transisi berlaku juga untuk *recovery* perbaikan, atau hanya berlaku bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dan mungkin yang harus dipikirkan juga bagaimana undang-undang ini juga menjadi bergigi terhadap perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang konsekuensi dari pembangunan yang dijalankan adalah resiko tinggi untuk mengakibatkan bencana. Karena sebagian besar di luar pergerakan tanah, tektonik, dan lain-lain, ada daerah-daerah yang memang resiko bencananya tinggi. Atau terjadi bencana karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia.

Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana, mungkin kita pertajam, sampai koodinasinya dalam perencanaan pembangunan, sampai juga ya bagaimana akselerasi antara Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini dengan pembangunan daerah. Dan secara umum undang-undang ini saya cukup senang juga karena bisa meng-cover banyak hal yang selama ini belum ada di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dan konsekuensi anggarannya juga bisa menjawab hal-hal yang selama ini jadi persoalan dalam penanggulangan bencana.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Diah.

Ibu Eva dan Ibu/Bapak sekalian, kalau nanti mau mengomentari atau memberikan masukan itu dikaitkan dengan kira-kira pasal berapa atau ayat berapa dalam *draft* RUU ini. Supaya nanti kami dan TA juga gampang menyempurnakannya.

Saya persilakan.

#### **F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E):**

Terima kasih.

Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan belum terbahas pada saat saya belum datang.

Yang pertama saya merujuk ke Jepang. Ternyata badan penanggulangan bencana nasional Jepang disana juga mengurus untuk pencegahannya. Jadi bagaimana dia menyelenggarakan pendidikan ataupun mengawasi agar anak-anak SD itu sudah punya kecerdasan *life skill* untuk merespon apabila bencana itu ada. Dan ini sampai kepada sekolah-sekolah yang lain.

Karena saya melihat kalau kita hanya fokus kepada setelah kejadian lalu turun, ini kerugiannya banyak. Seperti yang dibilang oleh Ibu Diah, itu selalu kita *pancal* istilahnya orang Jawa. Jadi apakah tidak ada pemikiran untuk membangunkan kesadaran untuk melakukan pendidikan. Termasuk isu-isu kapan bencana itu muncul, tidak ada *early warning*. Itu *missing* semua *early warning*-nya. Oleh karena itu untuk *life skill* masyarakat, dan juga pelajar, dan juga kesadaran. Karena kita ada di ring *areal/ring of fire*, jadi pasti. Bencana itu kepastian di tempat kita itu.

Jadi mudah-mudahan DPR lebih *progressive* bahwa penyelenggaraan untuk mengatasi bencana itu termasuk area diperluas pencegahannya. Jadi bukan memperbaiki sesuatu yang sebetulnya kita tahu keterbatasannya ini.

Itu yang pertama ya, jadi masalah *skub*.

Kemudian yang kedua, ini di Pasal 41 poin g itu melaporkan itu satu bulan. Ini argumennya apa? Apakah kita hanya melaporkan pada saat setelah bencana selesai? Karena tidak mungkin kan bencana itu terus menerus satu bulan. Paling tiga hari. Lalu laporannya satu bulan? Jadi sebetulnya ini laporan apa dalam kondisi normal? Jadi penentuan satu bulan itu yang mungkin perlu pendalaman. Tidak usah di jawab sekarang, tapi argumennya yang penting saya ingin tahu.

Kemudian untuk rekening. Kalau itu memang ada rekening yang khusus bisa di akses oleh semua orang, tidak perlu seperti Mas Totok tadi ya, kalau ada sisa kasih kepada Pemda. Ini malah repot mengawasinya. Mending kalau memang kita buka rekening nasional dan setiap saat bisa untuk di

akses daerah-daerah manapun, sehingga penurunannya sesuai dengan kebutuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh ..... sebetulnya. ....itu bikin rekening itu sangat transparan dan akuntabel. Dan ini bisa di *deploy* di daerah-daerah manapun. Jadi kalau masyarakat ingin menyumbang ya taruh disitu, ingin *shodaqoh*, ingin membantun taruh disitu. Jadi tidak usah banyak rekening, *short time*. Setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi dengan duit ketika diserahkan kepada pemdanya ataupun daerah tersebut.

Tiga hal itu, Pak Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu Endang.

#### **F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., S.H):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi setelah saya buka ini saya belum lihat, mungkin saya yang kelewatan, disini pencegahan itu masuk dimana saya belum ketemu. Karena menurut saya pencegahan itu menjadi amat sangat penting, karena ini termasuk edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan edukasi ini tentunya karena ada di daerah, dan jenis bencana di masing-masing daerah berbeda-beda, tentu kearifan lokalnya beda. Oleh karena itu kita harapkan ini masuk.

Dan kalau bisa kearifan lokal ini harus digali, pengurangan bencananya pasti. Kalau sudah ada pencegahan, kearifan lokalnya masuk, maka pengurangan bencana secara otomatis bisa saja ini akan sangat berkurang. Dan artinya penanganan bencana pasca itu juga akan berkurang.

Apa yang diusulkan oleh Pak Totok mengenai keuangan itu memang perlu ada batasan-batasan. Tetapi kalau nanti seperti usul Pak Totok dan masukannya Ibu Eva ini memang perlu di komparasi saya kira, supaya nanti penggunaannya jauh lebih jelas.

Tetapi saat ini bantuan-bantuan yang ada memang perlu diperjelas, sehingga tidak *semrawut* atau tidak campuraduk tidak karu-karuan. Transparan itu menjadi sangat penting juga.

Saya kira seperti itu, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini menarik yang disampaikan Ibu Endang. Memang ini waktu pembahasan pertama, atau beberapa waktu yang lalu juga, waktu itu judulnya secara spesifik pun judulnya itu bukan RUU Tentang Penanggulangan Bencana, tapi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Tapi lalu saya lihat di definisinya di Pasal 1 bahwa yang dimaksud penanggulangan itu *included* pencegahan. Tetapi memang di pasal-pasalnya tidak secara spesifik yang dimaksud pencegahan tahapan apa saja dan bagaimana, itu yang mungkin yang dipertanyakan. Tadinya saya juga mau mempertanyakan, untung Ibu Endang sudah mempertanyakan. Jadi secara spesifik sebetulnya kita ini lebih banyak penanggulangannya daripada pencegahan, padahal pepatah lama 'mencegah itu jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati', itu yang saya ingat pepatah itu waktu pembahasan terdahulu.

Ibu Ledia saya persilakan.

#### **F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T):**

Terima kasih Pimpinan.

#### ***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Berhubung saya baru muncul lagi di Baleg, selamat Idul Fitra, *Taqobbalallohu Minna Wa Minkum*, Mohon Maaf Lahir Bathin. Mudah-mudahan dimaafin duluan karena pertanyaannya banyak.

Berkaitan dengan Pasal 3 dengan Pasal 44. Pasal 3 bagian a '*penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana*', sementara di Pasal 44 di hak masyarakat itu bahwa '*setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana*' dan seterusnya.

Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva, oleh Mbak Diah, oleh Mbak Endang, itu sebetulnya sangat terkait dengan ini, tetapi tidak tercermin dalam pasalnya. Jadi kita perlu melihat secara tegas apakah di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ada hal-hal *preventive* yang sudah ada sanksinya jika kemudian terjadi hal-hal kerusakan lingkungan yang nanti bisa menimbulkan bencana.

Di kita inikan longsor termasuk hal-hal yang paling cukup sering, efek dari tambang yang ditinggalkan, itu juga kan jadi bagian-bagian. Apakah di undang-undang lain sudah ada sanksinya? Kalau tidak, berarti kalau kita bicara pencegahannya kan tentu harus dari awal kita pikirkan.

Kedua tentang kesadaran. Kita punya kasus, Pak Pimpinan, karena saya di Komisi X, jadi ketika kemarin terjadi bencana di NTB ternyata ada korban turis. Persoalannya bukan karena turisnya, tetapi karena orang lokalnya tidak tahu jalan evakuasi. Jalur evakuasi itu tidak pernah ada dibicarakan. Terutama di daerah-daerah yang rawan bencana tetapi dia adalah obyek wisata. Karena di kita kan obyek wisata alam itu umumnya bekas gunung berapi. Dan di tempat orang lain tidak ada, mereka pasti akan mengejar kesitu. Jadi perlu membangun kesadaran itu. Bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi di masyarakat secara umum. Terutama pada hal-hal yang sering orang berkumpul, dan orang itu bukan orang daerah setempat. Pasti tidak mengerti jalan keluar segala macam.

Di kasus yang terakhir ketika yang wafat itu turis Malaysia. Karena memang ternyata pemandu wisatanya juga tidak tahu bagaimana harus mengatasi itu. Menurut saya ini menjadi bagian.

Yang ketiga terkait dengan hak. Mudah-mudahan TA bisa melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Kalau mengacu kepada regulasi yang dilakukan di New Zealand, bahkan tukang sendiri ada spesifikasinya. Mereka tidak membangun jika tidak punya sertifikasi untuk bangunan tahan gempa. Karena lebih dari 125 ribu gempa besar dan kecil terjadi sepertahun di New Zealand, dan itu mereka datang meskipun kecil, sehingga kan tingkat kerawanannya sudah teratasi.

Jadi menurut saya tiga hal ini perlu kita lihat, kita dorong, sehingga ketika nanti bicara soal IMB itu sudah termasuk didalamnya. Bicara gedung bertingkat tinggi/pencakar langit, bikin pondasi yang luar biasa, itukan sumber air dibawahnya bagaimana nanti. Itukan banyak hal yang harus kita pertimbangkan.

Baru pertama, Pimpinan, makanya minta maafnya dari awal.

Di Pasal 40 terkait tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita memang punya *problem* sekarang ini karena tidak ada kewajiban. Tetapi dalam diskusi dengan beberapa pemerintah daerah mereka mengatakan kesulitannya untuk membentuk SOTK baru karena APBD mereka yang terbatas. Karena APBD yang terbatas menyebabkan mereka tidak bisa membangun BPBD. Apakah tidak dimungkinkan misalnya fungsi penanggulangan bencana dengan kualifikasi a, b, d, e, itu terserah mau dimasukkan kemana. Misalnya ada daerah-daerah yang merasa bahwa mereka tidak memerlukan itu, masukin ke damkar misalnya.

Kalau mengambil metode misalnya Singapore, semua yang terkait dengan *emergency*, mau itu bencana alam, mau itu apa, yang duluan keluar adalah damkar. Jadi yang melakukan itu. Jepang pun demikian. Nanti tahapan berikutnya baru. Jadi kalau yang kecil-kecilnya itu sudah diantisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu oleh pemadam kebakaran. Tapi nanti setelah itu ada tim khusus yang dibentuk. Saya tidak tahu apakah ini sudah menjadi bagian yang sudah kita pertimbangkan. Karena tidak semua daerah memiliki kecukupan anggaran untuk membangun SOTK baru.

Terakhir Bab tentang Pendanaan. Kalau disitu disebutkan '*pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana*'. Tetapi saya melihat ada yang *missed* juga di kita terkait dengan APBN nya sendiri.

APBN kita sudah tahu bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana, tapi APBN kita tidak memperhitungkan itu.

Contoh misalnya NTB. NTB ini ketika terjadi bencana sedemikian besar, sekolah-sekolah rubuh, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik, dia tidak mengeluarkan dari dana siap pakai. Dana siap pakai itu digunakannya kan untuk tanggap darurat. Rehabilitasi rekonstruksi nanti belakangan. Jadi akhirnya pendidikan anak-anak, padahal menjelang ujian nasional, pada saat itu jadi berantakan.

Kami sendiri juga kaget waktu Komisi X melakukan kunjungan spesifik baru tahu bahwa anggarannya itu diambil mengais-ngais dari anggaran-anggaran yang regular. Artinya tidak menyiapkan. Mereka akhirnya harus melakukan realokasi. Tidak lama kemudian terjadi di Sulawesi Tengah, akhirnya yang seharusnya regular saja tergerus. Saya tidak tahu apakah di dalam aturan keuangannya boleh. Terutama untuk hal-hal tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan, yang harus mengantisipasi itu, antisipasi supaya begitu terjadi bencana itu tidak harus menyisir lagi anggaran mana yang bisa di realokasi. Kalau sudah kejadian ini terakhir, sudah tidak ada yang bisa di sisir lagi. Itu yang saya tidak tahu dimana itu harus meletakkannya. Apakah kita perlu memasukkannya di dalam ini membangun kesadaran terkait penyusunan APBN seperti itu atau tidak.

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Ledia atas komentar dan masukan, pertanyaannya banyak sekali. Masih ada yang lain? Silakan, Pak Sarmuji.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):**

Pertama saya awali dari hal yang agak mendasar, terutama di asas. Karena asas ini akan tercermin di keseluruhan batang tubuh di RUU ini. Menurut saya yang penting dimasukkan di dalam asas ini pertama, yang lain-lain sudah, yang belum tampak adalah pada asas kesukarelawanan. Atau bisa juga nanti kalau mau disesuaikan 'kesetikawanan sosial' dan macam-macam.

Yang kedua menurut saya yang penting lagi adalah asas gotong royong. Karena penanggulangan bencana ini rasa-rasanya tidak mungkin optimal kalau tidak ada kegotongroyongan. Dan kalau kita masukkan nanti aspek gotong royong dalam asas saya berharap kita *review* lagi, Tenaga Ahli nanti bisa *me-review* lagi, apa-apa yang belum dimasukkan secara optimal berkenaan dengan asas gotong royong.

Yang ketiga, masih berkaitan dengan gotong royong, saya ingin kembali mengingatkan kita pada kunjungan kita ke Chili kemarin pada waktu kita melakukan kunjungan tentang penanggulangan bencana ini. Di Chili ada lembaga swasta yang sangat optimal dalam penanganan bencana, nanti bisa dimasukkan di beberapa pasal disini, misalnya pasal lembaga usaha, pasal pengelolaan bantuan bencana, nanti kita lihat dimana bisa dimasukkan, itu jangkauannya sangat luas dan aspek gotong royongnya sangat luar biasa menurut saya. Hampir banyak sekali orang yang bekerja, baik di professional maupun di pemerintah, tergabung dalam Bonderos, itu tergabung dalam lembaga yang seperti itu. Lembaga itu awalnya lembaga pemadam kebakaran sebenarnya, tetapi sekarang sudah berkembang. Dalam setiap bencana mereka turun. Dan semua orang yang tergabung disitu menjadi sukarelawan disitu bangganya luar biasa.

Ada spesifikasi-spesifikasi tertentu, ada penanganan kebakaran, ada yang teknik, dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya semua orang merasa terpanggil untuk bisa terlibat dalam lembaga itu.

Saya sebenarnya agak iri dengan Chili, karena ternyata penerapan aspek gotong royongnya luar biasa. Bahkan menurut saya bisa jadi melebihi Indonesia dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena itu tolong di *review*, Tenaga Ahli, barangkali ada pasal-pasal yang karena masuknya asas gotong royong itu barangkali perlu diperkuat lagi. Misalkan tentang peran masyarakat, kewajiban masyarakat, nanti bisa di *review* lagi.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sarmuji atas masukannya, terutama dalam rangka memperkuat pencegahan dan penanggulangan bencana ini dilakukan dengan secara lebih baik, dalam artian ada jiwa senasib-sepenanggungan ini. Jadi dasarnya diperkuat, terutama asas gotong royong tadi.

Terima kasih Pak Sarmuji.

#### **F-PG (ADI PUTRA DARMAWAN THAHIR):**

Saya melihat bahwa, karena Komisi VIII ada BNPB juga, pengorganisasian saja Pak. Jadi hubungan antara BNPB pusat dengan BNPB daerah itu malah saya mau usul kalau bisa apa itu tidak jadi satu saja, jadi BNPB ada di daerah. Jadi komandonya itu dari pusat. Anggarannya kan adanya di pusat. Di daerah kayaknya cari anggarannya agak sulit. Jadi BNPB itu apa mungkin sambung. Kayak tentara, ada kodam. Bukan berdiri sendiri kayak Kemendagri, bukan. Karena ketuanya kan di pilih di daerah. Tapi kalau seperti di tentara itu mungkin bisa lebih efektif kerjanya dan lebih cepat. Jadi terpusat sifatnya yang ada di daerah-daerah. Mungkin itu bisa lebih efektif kerjanya, lebih cepat.

Yang kedua, untuk penanggulangan ini sepertinya, seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa memang penganggarannya, penganggaran untuk pencegahan itu memang musti ada yang satu terpusat. Lagi-lagi kalau bisa pengorganisasiannya melalui BNPB saja. Kalau memang organisasi didaerahnya berada di bawah BNPB. Mungkin itu lebih efektif. Karena memang kita di jalur bencana, jadi kalau menunggu kejadian dulu itu agak bagaimana begitu, selalu telat. Terutama tadi rehabilitasinya. Kalau bisa jadi satu badan tersendiri yang didaerahnya. Tadi saya lihat memang pejabat yang di daerah itu adalah pejabat daerah, sehingga prioritasnya beliau itu mungkin bagaimana. Anggarannya itu kalau bisa terpusat semua mungkin kita bisa usul supaya bisa diadakan di pusat, sehingga program-program rehabilitasi dan pencegahan itu bisa bersambung.

Terima kasih Ketua.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Andi masukannya saya rasa TA tadi sudah mencatatnya masukan tentang organisasi, tentang hubungan vertical antara BNPB dengan daerah itu, BPBD.

Pak Haerudin saya persilakan.

#### **F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.A):**

Terima kasih Pimpinan.

## **Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,**

Pertama untuk Tim Ahli saya ingin sampaikan begini. Saya tidak sempat baca rancangan yang ada, tapi butuh proses penguatan di proses penanggulangan teknis. Contoh, kasus banjir bandang Garut sampai hari ini penanggulangan yang ada di RSUD itu yang dianggap darurat waktu itu *scanner* itu tidak pernah diganti alat-alat kesehatan yang terkena banjir waktu itu. Tetap saja menunggu proses penggantian dari APBN dari Kemenkes. Bukan dari BNPB.

Maksud saya yang ingin saya sampaikan, mana yang skemanya tadi kata Ibu Ledia itu. Mana yang skemanya penanggulangan, mana yang skemanya berkelanjutan sesuai alur program dinas masing-masing, baik dengan kementerian atau lembaga setingkat kementerian. Ini butuh penguatan disitu. Jangan sampai disini dianggap akan dibangun oleh BNPB, sementara yang punya kewenangan terkait merasa tidak punya tanggungjawab. Ini juga jadi masalah di lapangan.

Baru lalu kita sampaikan di Komisi IX kondisi pasca banjir bahwa alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat Garut itu tidak pernah diganti. Saya ingin gambarkan, apakah ini skema penanggulangan bencana, atau sudah harus masuk ke dinas sesuai dengan alur kementeriannya, atau harus seperti apa. Ini yang ingin salah satunya. Mudah-mudahan oleh tim ahli dibuat artikulasinya, dan masuk di posisi yang mana.

Terima kasih.

## ***Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

### **KETUA RAPAT:**

Dari saya barangkali, tidak tahu apa saya belum melihat di dalam presentasi tadi, hanya tambahan-tambahannya saja mungkin yang nanti disinggung, masalah terutama dari aspek pertanggungjawaban, apakah itu baik secara teknis maupun keuangan. Dan ini apa perlu tidak dimasukkan di dalam undang-undang ini tentu perlu adanya semacam audit dalam suatu kejadian bencana. Misalnya kemarin, NTB, itukan harusnya ada sumber dana dari mana saja. APBN, APBD, bantuan masyarakat Indonesia atau internasional, lembaga-lembaga internasional misalnya, masuk berapa, habis berapa, sehingga pertanggungjawabannya jelas. Itu ada audit bahkan.

Kalau di NTB atau di tsunami Aceh itu, itu di audit oleh *Price Water House*. Tapi apakah itu sudah ada di ketentuan atau PP atau apa selama ini ada, atau ini perlu ditegaskan kembali di dalam RUU ini. Itu yang perlu saya tekankan, supaya nanti jangan sampai yang sudah bagus/sudah diatur, tapi malah di RUU ini atau di undang-undang nanti malahan kewajiban atau keharusan di audit itu tidak ada. Sedang tata caranya, pelaporan, dan sebagainya, pertanggungjawaban yang lainnya itu saya rasa termasuk dalam. Kalau sudah *auditable* harusnya bisa *accountable*, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, secara dunia maupun akhiratnya.

Pak Nurdin dulu.

### **F-PDIP (DRS. M. NURDIN, M.M):**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau melihat Pasal 61-62 apakah yang Bapak maksud itu sama seperti ini atau ada yang lebih dari ini? Karena disini juga dikatakan:

*'Di dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaporan upaya pengumpulan sumbangan pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit'*

*'Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit'*

'Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan'.

Apakah itu sudah cukup dari apa yang Bapak maksudkan, atau ada hal yang lain?

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya rasa nanti kita bahas lebih ini lagi tentang auditnya ini, Pasal 62 nya ini. Saya juga belum baca secara keseluruhan tentang audit ini. Saya rasa sebetulnya sudah ada, tapi nanti kita lihat lagi.

Terima kasih, Pak Nurdin, diingatkan Pasal 62.

**F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E):**

Saya ingin menegaskan tadi bahwa apa yang kami usulkan itu sebetulnya *mainstreaming* kesadaran akan kebencanaan itu. Jangan sampai kemudian bencana akibat tambang misalkan, atau di Banjarnegara, karena salah *company* atau *corporate* itu yang tanggung jadi negara. Jadi kalau kemudian diintegrasikan dengan tadi usulnya Ibu Diah dalam ijin bangunan ataupun di dalam pemberian ijin tambang itu badan penanggulangan daerah menjadi terlibat. Dan bisa mengantisipasi, kalau diteruskan saya yang *mumet* besok. Jadi saya ingin agar ini menjadi perspektif di dalam penyusunan undang-undang ini. Jadi jangan kita seperti pemadam kebakaran, tapi menjadi kesadaran. Dan itu tadi, *life skill* menurut saya.

Itu saja saya ingin menekankan itu. Jadi ini penting sekali. Tapi jangan jadi pemadam kebakaran yang ada di hilir.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Eva.

Pak Totok, masih ada tambahan? Silakan.

**WAKIL BALEG/F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E):**

Sedikit, Pak Ketua.

Dari seluruh masukan tadi itu saya kira sudah sangat komprehensif. Hampir semua ada. Dan mestinya TA diberikan kesempatan. Kalau untuk menjawab sekarang saya kasihan. Dia mencatat saja mungkin ada yang belum selesai itu. Ada yang mikir-mikir ini ke pasal mana.

Tapi intinya semua masukan tadi mereka sudah catat semua. Kita minta supaya ini disempurnakan kembali. Dan ini sudah cukup untuk rapat pleno masukan di Badan Legislasi, sudah baguslah. Tinggal Pak Agus Hermanto yang belum memberikan masukan kan tidak apa-apa, sudah terwakili. Nanti kita beri masukan supaya lengkap. Setelah ini nanti kita perlu panja saja, jadi sudah langsung masuk di panja. Ini masukannya dianggap sudah cukup. TA tugasnya menyisir kembali dari seluruh ini tadi. Mana yang belum ada bagian-bagiannya dilengkapi. Di penanggulangan-penanggulangan tadi itu saya kira juga banyak yang mungkin perlu dibuat.

Apa perlu dibuat sendiri bagiannya? Bagian pencegahan. Pencegahan kan masih jadi satu dengan penanggulangan. Itu bisa saja nanti pencegahannya itu berdiri sendiri. Termasuk edukasi-

edukasi sebagai pencegahan. Maupun menjadikan bencana itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Ini sedikit cerita saja. Dulu saya pernah di undang di Bojonegoro oleh sahabat saya yang kebetulan Bupati Bojonegoro. Betapa dia membuat masyarakat itu bahagia ketika ada bencana melalui edukasi. Jadi mereka dibiasakan hidup dalam bencana, karena memang setiap tahun ada bencana. Bencana itu yang sudah bisa di deteksi karena banjir saja. Disana itukan banjir sudah pasti tiap bulan apa, itu menjadi sesuatu yang masyarakat siap. Bahkan menikmati. Jadi kenapa DKI inipun juga tidak begitu. Kan bencana banjir dianggap bencana. Masa setiap tahun bencana. Bencana itu yang tidak rutin. Tidak lucu, bencana *kok* rutin. Namanya bukan bencana. Gaya hidup yang harus disesuaikan, karena kita hidup dalam lingkungan yang memang terjadi bencana. Jadi bukan dianggap bencana, itu rahmat Allah juga supaya menikmati kehidupan yang berbeda pada saat tertentu. Tidak tidur sama anak-anak dan istri. Tapi dinikmati dan disiapkan, sehingga tidak ada korban. Jadi itu bagian dari edukasi-edukasi yang mungkin di pasal ini semuanya dipertajam, supaya nanti intinya itu kena. Jadi kemana arahnya pendidikan kepada masyarakat, mengubah gaya hidup, itu masuk disitu. Sehingga nanti jelas orang menafsirkan kesitu maunya.

Juga saya kira sebagai pembuat undang-undang, kita ini memang harus selalu kalau ada sesuatu temuan atau suatu gagasan yang itu menjadi pengalaman dari berbagai daerah itu bisa menjadi kekayaan tersendiri ketika membuat undang-undang, untuk dibiasakan dan ditiru oleh daerah lain. Itu saya kira juga pentingnya membuat undang-undang, supaya pengalaman-pengalaman yang baik itu akan mewarnai seluruh daerah. Itu saya kira juga salah satu fungsi dari undang-undang.

Terima kasih Pak.

#### **F-PKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M):**

Saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan soal *kausalitas* dari bencana. *Kausalitas* bencana inikan bisa disebabkan oleh alam, dan juga bisa disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan.

Kalau yang bersifat alam saya melihat RUU kita ini memang bobotnya lebih pada banyak faktor, bencana itukan karena faktor alam. Misalnya ada gempa, ada banjir, segala macamnya.

Tapi ada juga bencana itu disebabkan oleh faktor manusia, dalam hal ini baik perorangan maupun lembaga usaha membangun bisnisnya, membangun usahanya. Misalnya kalau kita lihat ada usaha-usaha perhutanan disana ada terjadi penebangan-penebangan liar dan mengakibatkan bencana juga itu. Porsi semacam ini saya belum melihatnya untuk kita normakan di dalam RUU ini. Ini apa tanggungjawab pemerintah untuk itukan? Karena inikan perbuatan orang atau badan usaha.

Misalnya beberapa waktu lalu itukan di Sidoarjo itukan akibat aktifitas pembangunan bisnis disana, Lapindo. Itu apa normanya yang kita mau buat? Itu apakah pemerintah atau masyarakat juga turut bertanggungjawab disitu? Atau memang kita berikan tanggungjawabnya kepada badan usahanya atau pengelolanya?

Tapi kalau kita lihat akibatnya itukan bencananya melampaui daripada prediksi manusia. Bahkan tenggang waktunya juga lama. Kemudian *recovery*-nya juga lama. Ini dimana kita mau menormakannya. Karena itu juga bencana. Mengakibatkan orang pindah, rumah rubuh, kemudian juga ada yang meninggal, dan segala macamnya. Ini juga menurut saya ini perlu juga dimasukkan sebagai satu norma, artinya terkait dengan soal tanggungjawab siapa untuk mengatasinya. Sekarang kan pemerintah/negara yang kita normakan untuk bertanggungjawab terhadap satu peristiwa bencana.

Kemudian yang kedua, kita pernah belajar ke Santiago-Chilli. Disitukan dalam hal mereka menanggulangi bencana itu ada relawan-relawan yang secara sukarela, secara cepat, mereka melakukan aksi untuk penanggulangan. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama hitungannya mereka sudah bisa mengatasi bencana-bencananya, atau hadir untuk mengatasi bencana.

Saya pikir Pak Ketua juga waktu itu kan hadir juga disana, kita melakukan kajian-kajian mendalam disana, terhadap peran daripada relawannya. Disitu relawannya itu ada semacam tanggungjawab untuk berkontribusi. Ini di pasal mana saya belum baca ini. Tapi ini sepertinya memang kita harus normakan ini seperti apa peran reflektanya, ketika kita ada bencana lalu ada aksi. Dan itu dibiayai sendiri untuk mengatasi itu. Ini menurut saya perlu juga dinormakan.

Dua hal itu yang menurut saya perlu ada normanya, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hermanto.

Jadi tadi dari para Anggota dan Pimpinan memberikan beberapa masukan. Dan yang lebih spesifik lagi saya rasa di aspek pencegahan. Karena yang namanya bencana alam tapi kadang-kadang sebetulnya bencana dibuat oleh orang juga, atau ditimbulkan karena kelalalian kita, karena kesembronan kita, karena keserakahan kita, menimbulkanlah bencana alam. Padahal sebetulnya bukan alamnya itu *anu*, tapi karena sebetulnya bencana itu karena akibat perbuatan manusia. Dan itu tadi Pak Hermanto jelas masukannya, supaya ada tanggungjawab siapa ini. Dan dari Pak Totok tadi kriteria itu batasan-batasan kapan, apakah ini dijadikan bencana daerah/lokal, bencana nasional. Ini jangan berlarut-larut.

Dan ini semua masukan akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan RUU ini. Kita akan bahas masukan lagi, kita godok lagi. Dan saya terima kasih kepada para Anggota dan Pimpinan Baleg yang telah memberikan masukan secara aktif maupun pasif.

Pengumuman satu lagi sebelum saya tutup, bahwa nanti jam tiga (15.00) kita akan ada raker dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, dan mungkin Beliau sudah hadir sedang menuju kesini. Dan stafnya saya rasa sudah hadir. Mohon Ibu/Bapak Anggota dan Pimpinan Baleg bisa mengikutinya, dan tidak meninggalkan ruangan. Kita hanya mungkin skors sebentar terus mulai lagi dengan raker dengan Pak Menteri Hukum. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan.


Jadi atas usulan Pimpinan Baleg atau arahan Pimpinan Baleg bahwa Panja tentang RUU Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam ini ditetapkan ketuanya saya sendiri, yang lainnya wakil. Dan anggota saya rasa setiap fraksi nani bisa mengusulkan kepada sekretariat untuk mengajukan nama-namanya sebagai Anggota Panja RUU Penanggulangan Bencana.

Dan sekali lagi saya mohon nanti raker bisa dihadiri oleh Bapak/Ibu sekalian. Oleh karena itu acara rapat hari ini tentang mendengarkan presentasi Tenaga Ahli tentang RUU Penanggulangan Bencana saya akhiri. Semoga *Allah Subhaanahuata'aala* memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**(Rapat ditutup pukul: 14.50 WIB)**

Jakarta, 17 Juni 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS  
  
**WIDIHARTO, SH., M.H.**  
NIP. 19670127 199803 1 001